



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 18
TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas perlu diatur kembali penggunaan atribut pakaian dinas khususnya mutz bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV serta menetapkan model sepatu yang sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negei Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011;
- b. bahwa guna hal dimaksud pada huruf a dipandang perlu mengubah untuk kedua kalinya terhadap Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negei Sipil di Lingkungan Pemeringtah Kabupaten Magetan dan menetapkan perubahannya dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps. Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Pria, terdiri dari :
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 - b. celana panjang warna khaki; dan
 - c. ikat pinggang nilon atau kulit warna hitam, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
- (3) PDH Wanita, terdiri dari :
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki; dan

- c. sepatu kulit pantofel warna hitam.
 - (4) PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - (5) PDH dipakai setiap hari Selasa dan Rabu .
 - (6) Bagi Pejabat Eselon II dan III (Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja) selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 5

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. PDH Camat dan Lurah Pria, terdiri dari :
 - 1. kemeja lengan pendek atau panjang, berlidah bahu, warna khaki ;
 - 2. celana panjang warna khaki ; dan
 - 3. ikat pinggang nilon atau kulit berwarna hitam, kaos kaki berwarna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari :
 - 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki ; dan
 - 3. sepatu pantofel kulit warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - (2) PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Batik Pria, terdiri dari :

- a. kemeja lengan pendek atau panjang, warna bebas atau motif pring sedapur ;
 - b. celana panjang warna gelap; dan
 - c. ikat pinggang nilon atau kulit warna hitam. kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
- (3) PDH Batik Wanita, terdiri dari :
- a. baju lengan pendek atau panjang, warna bebas atau motif pring sedapur;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna gelap; dan
 - c. sepatu pantofel kulit warna hitam.
- (4) PDH Batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDH Batik motif Magetan Kumandang dipakai setiap hari Kamis.
- (6) PDH Batik motif pring sedapur dipakai setiap hari Jum'at setelah melakukan kegiatan olah raga.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas :
- a. PDU Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki warna putih, sepatu kulit warna putih bertali.
 - b. PDU Camat dan Lurah wanita, terdiri dari:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas ;
 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. sepatu pantofel kulit warna putih.
- (2) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
 - (2) PSH Pria, terdiri dari :
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna khaki ;
 - b. krah berdiri dan terbuka ;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah; dan
 - e. kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
 - (3) PSH Wanita, terdiri dari :
 - a. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
 - b. krah berdiri dan terbuka ;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
 - d. kancing lima buah; dan
 - e. sepatu pantofel kulit warna hitam.
 - (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - (5) PSH dapat dipakai Pejabat Eselon II dan III (Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja) setiap hari Selasa dan Rabu ;
 - (6) PSH selain warna khaki dapat dipakai Pejabat Eselon II dan III (Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja) pada acara tertentu.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.

- (2) PSR Pria, terdiri dari :
- jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - krah berdiri dan terbuka ;
 - tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
 - kancing lima buah; dan
 - kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.

- (3) PSR Wanita terdiri dari :
- jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama ;
 - krah berdiri dan terbuka ;
 - tiga saku, satu di atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri ;
 - kancing lima buah; dan
 - sepatu pantofel kulit warna hitam.

(4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria terdiri atas :
- jas warna gelap ;
 - celana panjang warna sama ;
 - kemeja dengan dasi; dan
 - kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
- (3) PSL Wanita terdiri atas :
- jas warna gelap ;
 - rok 15 cm di bawah lutut warna sama ; dan
 - kemeja dengan dasi.
 - sepatu pantofel kulit warna hitam.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
 - (2) PDL Pria terdiri dari :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki ;
 - b. krah berdiri;
 - c. celana panjang semata kaki warna khaki ; dan
 - d. sepatu kulit warna hitam bertali.
 - (3) PDL wanita terdiri dari :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. krah rebah;
 - c. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - d. sepatu pantofel kulit warna hitam.
 - (4) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - (5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
9. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e diubah, hingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, dipakai pada saat upacara pelantikan Pejabat kecuali bagi Camat dan Lurah, peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Magetan.
- (2) PKJ Pria terdiri dari :
 - a. jas model krah tegak lengan panjang;
 - b. celana panjang ;
 - c. rantai aksesoris warna kuning emas ;
 - d. kopiah warna hitam ;
 - e. saku tiga, satu atas kiri dan dua bawah kiri dan kanan ;

- f. sepatu kulit warna hitam bertali;
- g. kancing jas lima buah dan lengan masing-masing tiga buah warna menyesuaikan; dan
- h. bahan kain dan warna bebas, lebih diutamakan warna gelap.

(3) PKJ Wanita terdiri dari :

- a. jas model krah tegak lengan panjang;
- b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang ;
- c. rantai aksesoris warna kuning emas
- d. saku tiga, satu atas kiri dan dua bawah kiri dan kanan ;
- e. sepatu pantofel kulit warna hitam ;
- f. kancing jas lima buah dan lengan masing-masing tiga buah warna menyesuaikan; dan
- g. bahan kain dan warna bebas, lebih diutamakan warna gelap.

(4) PKJ untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

10. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dipakai pada hari Senin dan hari tertentu sesuai dengan kebutuhan atau pada acara yang telah ditentukan.

(2) Pakaian Linmas Pria, terdiri dari:

- a. kemeja lengan pendek warna hijau ;
- b. celana panjang warna hijau ; dan
- c. ikat pinggang nilon atau kulit warna hitam, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.

(3) Pakaian Linmas Wanita, terdiri dari :

- a. kemeja lengan pendek warna hijau ;
- b. rok 15 cm di bawah lutut ; dan
- c. sepatu pantofel kulit warna hitam ;

(4) Pakaian Linmas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

11. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k wajib dipakai oleh seluruh anggota Korpri pada Upacara Hari Ulang Tahun Korpri, Upacara Hari Besar Nasional, rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri dan dipakai pada tanggal 17 setiap bulan.

(2) Pakaian Korpri Pria, terdiri dari :

- a. kemeja lengan panjang ;
- b. celana panjang warna biru dongker ;
- c. kopiah hitam ;dan
- d. kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.

(3) Pakaian Korpri Wanita terdiri dari :

- a. kemeja lengan panjang ;
- b. rok warna biru dongker ;
- c. kopiah hitam ;dan
- d. sepatu pantofel kulit warna hitam.

(4) Pakaian Korpri wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Atribut PDH terdiri dari nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, nama SKPD, lencana korpri, papan nama, peci atau mutz dan tanda pengenal.

- (2) Atribut PDH camat dan Lurah terdiri dari nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Nama SKPD, lencana korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, pita tanda jasa dan tanda pengenal.
 - (3) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat dan bintang tanda jasa.
 - (4) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal
 - (5) PSL tidak memakai atribut.
 - (6) Atribut PSR terdiri dari papan nama dan tanda jabatan/ tanda pengenal.
 - (7) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Nama SKPD, lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
 - (8) PKJ tidak memakai atribut.
 - (9) Atribut Pakaian Linmas, terdiri dari nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, lencana korpri, papan nama, topi dan tanda pengenal, tulisan nama Linmas di lengan sebelah kiri.
 - (10) Atribut Pakaian Korpri terdiri dari lencana korpri, papan nama, kopiah dan tanda pengenal.
 - (11) Pakaian olahraga tidak memakai atribut.
 - (12) Atribut PDH Batik terdiri dari lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
12. Lampiran I berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Lampiran II berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Oktober 2014


BUPATI MAGETAN,



S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Oktober 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,




MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 54

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 54 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 Oktober 2014.

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN


A. 1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| a. Krah berdiri | f. Lencana Korpri | k. Saku celana depan. |
| b. Lidah baju. | g. Nama Pemda | l. Sambungan baju |
| c. kancing baju | h. Papan nama | m. Saku celana belakang |
| d. Nama SKPD | i. Saku baju | n. Ikat pinggang |
| e. Lambang Daerah | j. Tanda pngenal | |

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA




Keterangan :

- a. Nama Pemda
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. Krah rebah

- e. Lencana Korpri
- f. Nama SKPD
- g. Lambang Daerah

- h. Tanda Pengenal
- i. saku baju depan
- j. Celana panjang
- k. Lidah baju


3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| a. Nama Pemda | e. Krah rebah | i. Tanda Pengenal |
| b. Papan Nama | f. Lencana KORPRI | j. Saku baju depan |
| c. Kancing Baju | g. Nama SKPD | k. Celana panjang |
| d. Kerudung | h. Lambang Daerah | l. Lidah baju |

4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA (PETUGAS LAPANGAN) :




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Nama SKPD
- d. Lambang daerah

- e. Nama Pemda
- f. Lencana KORPRI
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama

- i. Saku tutup
- j. Celana panjang
- k. Lidah baju

5. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA HAMIL :




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Nama Pemda
- d. Lambang daerah

- e. Nama SKPD
- f. Lencana KORPRI
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama

- i. Ploi baju depan
- j. Ploi baju belakang
- k. Ploi / belahan rok bagian belakang
- l. Lidah baju


B. 1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------|
| a. Lidah Baju | f. Tanda Jabatan | k. Lambang Daerah |
| b. Nama Pemda | g. Ikat pinggang | l. Tanda pengenalan |
| c. Tanda pangkat | h. Krah baju | m. Sambungan baju |
| d. Papan nama | i. Lencana Korpri | n. Lengan panjang |
| e. Saku Baju | j. Nama SKPD | o. Saku Celana belakang |
| | | p. Saku depan |

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH WANITA




Keterangan :

- a. Nama Pemda
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. Krah rebah

- e. Lencana Korpri
- f. Nama SKPD
- g. Lambang Daerah

- h. Tanda Pengenal
- i. saku baju depan
- j. Celana panjang
- k. Tanda Pangkat
- l. Tanda Jabatan


3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| a. Nama Pemda | e. Krah Baju | i. Tanda Pengenal |
| b. Papan Nama | f. Lencana KORPRI | j. Saku baju depan |
| c. Kancing Baju | g. Nama SKPD | k. Celana panjang |
| d. Kerudung/Jilbab | h. Lambang Daerah | l. Tanda Pangkat |
| | Kab. | m. Tanda jabatan |

4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Nama Pemda
- d. Lambang daerah

- e. Nama SKPD
- f. Lencana KORPRI
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama

- i. Ploi baju depan
- j. Ploi baju belakang
- k. Ploi / belahan rok bagian belakang
- l. Tanda Jabatan

C. 1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PRIA




Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku tempel

- e. tanda pengenal
- f. manset satu kancing
- g. papan nama
- h. Saku tempel bawah

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK WANITA DAN WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. krah rebah
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku dalam
- e. tanda pengenal

- f. saku tertutup
- g. papan nama
- h. bagi yang berjilbab kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. belahan / plói

D. 1. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH


- a. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) yang dipakai pada upacara hari besar bagi Camat dan Lurah Pria



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi hitam polos | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu putih | |


b. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) yang dipakai pada upacara hari besar bagi Camat dan Lurah Wanita



Keterangan :

- | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Kancing garuda emas | m. Lencana korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upc | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi hitam polos | j. Rok 15 cm dibawah lutut | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu putih | |
| f. Tanda Jabatan | l. Kemeja putih | |


- c. Pakaian Dinas Upacara Kecil (PDUK) yang dipakai pada upacara pelantikan bagi Camat dan Lurah Pria



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi hitam polos | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu putih | |


- d. Pakaian Dinas Upacara Kecil (PDUK) yang dipakai pada upacara pelantikan bagi Camat dan Lurah Wanita



Keterangan :

- | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Kancing garuda emas | |
| b. Topi warna hitam | m. Lencana korpri | |
| c. Tanda pangkat upc | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| d. Dasi hitam polos | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| e. Papan nama | j. Rok 15 cm dibawah lutut | p. Jas warna putih |
| f. Tanda Jabatan | k. Sepatu putih | |
| | l. Kemeja putih | |


E.1. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Papan nama |
| b. Kancing baju | f. Saku dalam atas kecil |
| c. Lencana KORPRI | g. Saku bawah bertutup |
| d. Tanda pengenal | |


2. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Papan nama |
| b. Lencana KORPRI | f. Kancing baju |
| c. Saku dalam atas kecil | g. Saku bawah bertutup |
| d. Tanda pengenal | h. Kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif (untuk wanita berjilbab) |
| | i. Ploi / belahan rok bagian belakang |

3. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri

- d. Tanda pengenal
- e. Ploi depan
- f. Papan nama

- g. Ploi belakang
- h. Ploi rok belakang


F. 1. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a. Krah berdiri | d. tanda pengenal |
| b. lencana KORPRI | e. saku bawah bertutup |
| c. saku dalam atas kecil | f. kancing baju |
| | g. papan nama |


2. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| a. Krah berdiri | d. Saku bawah | f. Ploi / belahan rok bagian belakang |
| b. Saku dalam atas kecil | e. Kancing 5 buah | |
| c. Papan nama | | |


3. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| a. Krah berdiri | d. Tanda pengenal | g. Ploi belakang |
| b. Kancing baju | e. Ploi depan | h. Ploi rok belakang |
| c. Lencana Korpri | f. Papan nama | |


G. 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PRIA



Keterangan :

- | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|
| a. Kemeja putih panjang | lengan | c. Jas lengan panjang | e. Saku bawah Jas bertutup |
| b. Dasi | | d. Saku atas Jas | f. kancing jas |


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | e. Saku bawah jas | h. Ploi / belahan rok bagian belakang |
| b. Dasi | f. Kancing jas | |
| c. Jas lengan panjang | g. Kerudung bagi yang berjilbab | |
| d. Saku atas jas | | |


H. 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | f. saku tutup |
| b. lidah baju | g. tanda pengenal |
| c. kancing 4 atau 5 buah | h. saku celana depan |
| d. lencana korpri | i. sambungan bahu belakang |
| e. nama dada | j. Nama Pemerintah Daerah |
| | k. Lambang Daerah |

2. PAKAIAN SERAGAM DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA




Keterangan :

- | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| a. Krah rebah | e. Nama Pemda Kab. | i. Saku depan atas |
| b. Kancing baju | f. Lencana KORPRI | |
| c. Nama SKPD | g. Tanda pengenal | |
| d. Lambang daerah Kab. | h. Papan nama | |

I. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ)


1. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) PRIA



Keterangan :

- | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| a. Songkok warna hitam | e. Rantai asesoris warna emas |
| b. Kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan) | f. Saku bawah tertutup |
| c. Kancing sedang 5 buah (warna emas / menyesuaikan) | g. Kancing pada lengan masing-masing 3 buah |
| d. Saku atas (sebelah kiri dada) | |


2. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) WANITA DAN WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| a. Kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan) | e. Rantai asesoris warna emas |
| b. Krah tegak model cina | f. Saku bawah bertutup |
| c. Kancing sebanyak 5 buah warna emas | g. Kerudung warna menyesuaikan (bagi yang berjilbab) |
| d. Saku atas sebelah kiri dada | h. Kancing sedang 3 buah (warna emas) |
| | i. Ploi / belahan rok bagian belakang |


I. 1. PAKAIAN LINMAS PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| a. Krah berdiri | l. Lencana KORPRI | l. Sambungan bahu belakang |
| b. Lidah baju | g. Nama Pemda Kab. Mgt | m. Saku celana belakang |
| c. Kancing 4 atau 5 buah | h. Papan nama | n. Ikat pinggang berlambang LINMAS |
| d. Tulisan Nama LINMAS sebelah kiri | i. Saku tutup | o. Tulisan nama LINMAS besar. |
| e. Simbol Gambar LINMAS sebelah kiri | j. Tanda pengenal | p. Lambang Daerah |
| | k. Saku celana depan | |


2. PAKAIAN LINMAS WANITA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| a. Krah rebah | e. Lencana KORPRI | j. Ploi/belahian rok bagian belakang |
| b. Kancing 4 atau 5 buah | f. Tanda pengenal | k. Tulisan nama LINMAS besar |
| c. Tulisan Nama LINMAS sebelah kiri | g. nama Pemerintah Kab. Magetan | l. Lambang Daerah |
| d. Simbol Gambar LINMAS sebelah kiri | h. Papan nama | |
| | i. Saku tutup | |

3. PAKAIAN LINMAS WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Nama Pemda
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Kerudung

- e. Krah Baju
- f. Lencana KORPRI
- g. Nama LINMAS
- h. Simbol gambar Linmas
- i. Tanda Pengenal

- j. Saku baju depan
- k. Celana panjang
- L. Tulisan Nama LINMAS besar
- m. Lambang Daerah